

STRATEGI PENGHIMPUNAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF UANG DI BADAN WAKAF UANG MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

Erik Afriyuda¹, Ahmad Wira², Tiswarni³, Fadli Setiawan⁴

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang

⁴Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat

email: ¹erikafriyuda@gmail.com, ⁴fadli86setiawan@gmail.com

Abstract: This research is motivated by the activities of the Muhammadiyah Cash Waqf Board (BWUM) of West Sumatra in both the collection and development of cash waqf funds. BWUM also serves as an active and professional nazhir (waqf manager) in managing these funds. The main research question is: what are the strategies employed by BWUM of West Sumatra in collecting and developing cash waqf, and what are the supporting and inhibiting factors in these processes? Based on the research findings, it is revealed that: a) the fundraising strategy used by BWUM West Sumatra follows a corporate fundraising approach. BWUM collaborates with wakif (waqf donors) to collect cash waqf funds through several partnerships, including with Muhammadiyah University of West Sumatra, BTM West Sumatra, and other parties such as stores, supermarkets, mosques, and offices. b) The strategy for developing cash waqf at BWUM West Sumatra involves two main approaches: first, direct investment in the real sector, such as organic catfish farming, sugarcane plantations, establishing a "Berkah" trading business, and investment in Pertashop; second, indirect investment through Islamic financial institutions, such as mudharabah deposits at BTM West Sumatra.

Keyword: Fundraising Strategy, Development Strategy, Cash Waqf, BWUM West Sumatra.

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kegiatan Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat dalam penghimpunan maupun dalam mengembangkan dana wakaf uang. Dan juga merupakan nazhir wakaf uang yang aktif dan profesional dalam pengelolaannya. Dalam hal ini, yang menjadi pertanyaan penelitian adalah: bagaimana strategi Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat baik dalam penghimpunan maupun dalam pengembangan wakaf uang, serta faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam menghimpun dan mengembangkan dana wakaf uang. Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa: a. strategi penghimpunan yang dilakukan oleh BWUM Sumatera Barat adalah strategi corporate fundraising. BWUM Sumatera Barat menjalin kerjasama dengan wakif untuk menggalang dana wakaf uang. Strategi yang dilakukan adalah: pertama, kerjasama dengan UM Sumatera Barat. Kedua, Kerjasama dengan BTM Sumatera Barat. Ketiga, kerjasama dengan pihak lain seperti toko, swalayan, masjid, dan perkantoran. b. Strategi pengembangan wakaf uang di BWUM Sumatera barat adalah dengan: pertama, berinvestasi langsung pada pada sektor ril seperti peternakan lele organik, perkebunan tebu, mendirikan usaha dagang berkah, dan investasi pada perthashop. Kedua, beinvestasi tidak langsung pada lembaga keuangan syariah seperti deposito mudharabah pada BTM Sumatera Barat.

Kata kunci: Strategi Penghimpunan, Strategi Pengembangan, Wakaf Uang, BWUM Sumatera Barat.

PENDAHULUAN

Wakaf uang merupakan bagian dari ijtihad dalam bidang pengembangan

potensi ekonomi Islam. Para ulama pendahulu dari mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham, atas dasar atsar Abdullah bin

Mas'ud r.a. Wakaf uang sudah dipraktikkan sejak awal abad ke dua hijriyah, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Imam Az-Zuhri (w.124 H) memfatwakan dan menganjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sosial, dakwah, dan pendidikan umat Islam. Wakaf uang mulai populer setelah dipromosikan oleh M.A Mannan melalui penerbitan Social Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh (Indah Sulisty, dkk, 2020). Munculnya pemikiran wakaf uang atau wakaf tunai yang dipelopori oleh M.A Mannan merupakan momen yang sangat tepat untuk mengembangkan instrumen wakaf untuk membangun kesejahteraan umat (Lubis, 2020). Perkembangan wakaf uang di Indonesia dapat dicermati dengan lahirnya fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang yang ditetapkan pada 11 Mei 2002.

Lembaga pengelola wakaf uang di Sumatera Barat telah melaksanakan fungsinya dalam menghimpun dan mengelola wakaf uang. Dengan adanya beberapa nazir wakaf uang di Sumatera Barat bisa memaksimalkan potensi penghimpunan wakaf uang dan memudahkan wakif dalam berwakaf. Terdapat beberapa pengelola wakaf uang di Sumatera Barat, diantaranya: Badan Pengelola Wakaf Ar Risalah Padang, BPW Ar Risalah, Dompet Dhuafa Singgalang, Yayasan Wakaf Parabek dan Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat. Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat adalah lembaga yang bertujuan untuk menghimpun wakaf uang dari warga Muhammadiyah khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dana wakaf yang terhimpun diharapkan mampu diberdayakan secara ekonomi sehingga kemanfaatannya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat pada umumnya. Pemberdayaan dana wakaf dilakukan dengan prinsip tidak mengurangi nilai pokok wakaf. Yang digunakan untuk program keumatan dari keuntungan investasi dana wakaf (Profil BWUM Sumatera Barat).

Dalam rangka pengembangan aset wakaf uang, maka Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat melakukan program pengembangan seperti melakukan investasi langsung pada lembaga keuangan, pengelolaan lahan tebu di daerah Lawang Kabupaten Agam, dan mendirikan Usaha Dagang (UD) Berkah serta investasi pada perthashop di daerah Malalak Kabupaten Agam (Profil BWUM Sumatera Barat). Perolehan bagi hasil investasi wakaf uang pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat pada tahun 2018 sebanyak Rp 68.180.590 dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi Rp 71.626.927. Perolehan bagi hasil dana wakaf uang berasal dari investasi pada lembaga keuangan dan pada investasi langsung (Thaheransyah, 2020).

Agar tercapainya tujuan nazir diperlukan strategi penghimpunan dan pengembangan wakaf uang, sehingga apabila wakaf uang tersebut dikelola dan dikembangkan akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar pula. Menurut Mintzberg, dalam rangka mencapai tujuan sebuah organisasi diperlukan serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi. Sementara Lukito menjelaskan untuk membuat suatu organisasi menjadi unggul dan menang dalam berkompetisi, suatu organisasi perlu menetapkan manajemen yang mengutamakan strategi. Sudah tentu manajemen strategi ini tidak hanya terbatas pada pembentukan strategi saja, tapi juga konsep melaksanakan strategi agar bisa menjadi kenyataan. (Ahmad, 2020) Strategi penghimpunan dan pengembangan wakaf uang dapat diartikan sebagai langkah penting atau kebijakan pokok yang dilakukan oleh nazir wakaf uang dalam penggalangan wakaf uang dari wakif dan kemudian dikelelola dalam bentuk investasi.

Strategi penghimpunan wakaf uang di BWUM Sumatera Barat mengacu pada

teori corporate fundraising dengan menjalin kerja sama bersama berbagai pihak, seperti Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, BTM Sumatera Barat, serta toko, swalayan, masjid, dan perkantoran. Dalam pengembangannya, dana wakaf uang diproduktifkan melalui investasi langsung di sektor riil seperti peternakan lele organik, perkebunan tebu, usaha dagang berkah, dan Pertashop, serta investasi tidak langsung melalui lembaga keuangan syariah seperti deposito mudharabah di BTM. Faktor pendukung penghimpunan dan pengembangan wakaf ini antara lain adalah potensi wakaf uang dan budaya hidup masyarakat Sumatera Barat, dukungan amal usaha dan muballigh Muhammadiyah, serta regulasi dan dukungan pemerintah pusat maupun daerah. Namun, terdapat beberapa hambatan seperti rendahnya literasi wakaf uang, keterbatasan sarana, prasarana, dan SDM, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana wakaf uang oleh BWUM Sumatera Barat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode lapangan (field research) untuk mengkaji strategi penghimpunan dan pengembangan wakaf uang di Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat.

Adapun proses yang dilakukan selama penelitian di antaranya:

1. Sumber Data

Data Primer: Hasil wawancara langsung dengan wakif dan pengurus BWUM Sumatera Barat. Data Sekunder: Buku, jurnal, laporan, internet, dan dokumen terkait.

2. Teknik Pengumpulan Data

Observasi: Pengamatan langsung di BWUM Sumatera Barat.

Dokumentasi: Pengumpulan arsip, laporan, foto, dan data lainnya.

Wawancara: Tatap muka dengan wakif dan pengurus BWUM.

3. Informan Penelitian

Orang-orang yang terlibat langsung dan memiliki pengetahuan mendalam tentang pengelolaan wakaf uang di BWUM, yaitu:

Irwan Toni – Sekretaris BWUM, Arya S. Mirza – Kepala Kantor BWUM, Imam Sabri – Fundraiser BWUM, Hendri Novigator – Wakif BWUM dan Kepala UPT Humas UM Sumatera Barat

4. Teknik Penentuan Informan

Menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan relevansi dan pengetahuan mereka terhadap topik penelitian.

5. Analisis Data

Data dianalisis melalui proses reduksi, kategorisasi, penyusunan pola, dan penarikan kesimpulan berdasarkan metode Bogdan dan Biklen.

6. Lokasi Penelitian


Penelitian dilakukan di kantor BWUM Sumatera Barat yang berada di lantai 1 Gedung Masjid Taqwa Muhammadiyah, Kota Padang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Penghimpunan Wakaf Uang di BWUM Sumatera Barat.

Dalam mengumpulkan wakaf uang dari wakif, perlu strategi yang dibentuk oleh fundraiser atau nazhir. Sebelum melakukan fundraising, Badan eksekutif, Pengurus BWUM Sumatera Barat bersama pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat melakukan beberapa perencanaan melalui rapat. Baik itu dalam rapat pengurus dan juga dibawa dalam rapat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat. (Aya S. Mirza, 2023).

Metode yang dilakukan oleh BWUM Sumatera Barat dalam melakukan penghimpunan wakaf uang dengan secara langsung (direct fundraising) maupun secara tidak langsung (indirect fundraising). Berikut ini merupakan metode penghimpunan wakaf uang di

BWUM Sumatera Barat :**Gambar 1 Metode Penghimpunan Wakaf Uang di BWUM Sumatera Barat**

Berikut strategi yang digunakan oleh BWUM Sumatera Barat dalam menghimpun dana wakaf uang :

Kerjasama dengan UM Sumatera Barat

BWUM Sumatera Barat bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dalam menghimpun potensi wakaf uang baik dari dosen maupun karyawan. Penghimpunan ini dilakukan dengan sistem auto debet pada setiap bulan setelah menerima gaji.

Kerjasama dengan KSPPS BTM Sumbar

Kerjasama yang dilakukan oleh BWUM Sumatera Barat dengan KSPPS BTM Sumatera Barat mirip dengan kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Dimana dilakukan pemotongan gaji karyawan BTM Sumatera Barat dengan sistem auto debet.

Disamping disosialisasikan di UM Sumatera Barat dan BTM Sumbar, BWUM Sumatera Barat juga bersosialisasi di lingkungan amal usaha Muhammadiyah yang lain seperti sekolah, masjid, dan mushalla. Namun masih dilingkungan amal usaha Muhammadiyah di Kota Padang belum merata ke kabupaten dan kota lainnya di Sumatera Barat.

Kerjasama dengan pihak lainnya

BWUM Sumatera Barat kerjasama dengan pihak lainnya seperti BPRS Cerana Kiat Andalas. Kerjasama dalam investasi dana wakaf dalam bentuk tabungan di BPRS Cerana Kiat Andalas guna menampung dana wakaf uang. BWUM

Sumatera Barat juga bekerjasama dengan pengurus masjid, kedai, toko dan swalayan dalam menitipkan kotak wakaf uang.

Strategi Pengembangan Wakaf Uang di BWUM Sumatera Barat

Wakaf uang bisa berkembang dengan baik jika dikembangkan untuk usaha produktif. Wakaf uang yang telah dihimpun selanjutnya dilakukan pengelolaan dan pengembangan dalam bentuk investasi. Investasi merupakan upaya penempatan modal atau dana pada suatu aset yang diharapkan akan memberikan hasil atau akan meningkatkan nilainya dimasa yang akan datang (Jahar, 2023). nazhir wajib mengelola dan mengembangkan wakaf uang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Berikut strategi BWUM Sumatera Barat sudah mengembangkan dan menginvestasikan dana wakaf uang dalam bentuk:

Investasi Langsung Pada Sektor Ril

Wakaf uang yang dikembangkan pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat untuk pembiayaan sarana dan kegiatan usaha yaitu peternakan, perkebunan dan usaha perniagaan.

Pemberdayaan Lele Organik

Investasi ini dilakukan oleh BWUM Sumatera Barat semenjak November 2017 yang berlokasi di Koto Tangah Kota Padang. Budidaya lele organik dikelola langsung oleh Badan Eksekutif BWUM Sumatera Barat dengan melibatkan pemberdayaan masyarakat. Dalam perkembangannya, budidaya lele organik tidak memberikan hasil investasi yang baik, sehingga investasi ini hanya berjalan selama kurang lebih 2 tahun.

Pengelolaan Lahan Tebu di Lawang

Dalam sektor pekebunan, pengembangan wakaf selalu melibatkan masyarakat, seperti yang dilakukan di Lawang, Kabupaten Agam dengan akad sewa lahan tebu (ijarah). Investasi pada lahan tebu ini sudah dimulai semenjak Januari 2018. Salah satu tumpak lahan tebu merupakan kepemilikan dari orangtua

salah seorang pengurus BWUM Sumatera Barat.

Mendirikan Usaha Dagang Berkah

Usaha Dagang Berkah adalah salah satu usaha dagang yang bergerak di bidang penjualan barang, mulai dari handphone, motor, dan lain-lain. UD Berkah ini diperuntukkan bagi masyarakat dan wakif BWUM Sumatera Barat. Keuntungan UD Berkah dikelola untuk kegiatan dakwah dan sosial serta pemberdayaan masyarakat. Penjualan yang dilakukan oleh UD Berkah dengan sistem akad murabahah yang telah dilaksanakan semenjak tahun 2018 (Aya S Mirza, wawancara, 2023).

Investasi Usaha Pertashop

Usaha ini digagas oleh kepengurusan BWUM Sumatera Barat periode 2022 – 2027. Investasi ini sudah dimulai semenjak November 2023 dengan investasi dana wakaf uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Usaha perthasop ini melalui CV. Daru Energy yang berlokasi di Malalak Kabupaten Agam. Investasi ini dengan berdasarkan prinsip mudharabah, dimana nazhir menginvestasikan dananya dan usaha akan dilaksanakan oleh pengelola. Nazhir akan mendapatkan keuntungan dari setiap penjualan di pertashop.

Investasi Tidak Langsung pada Sektor Keuangan Syariah

Dana wakaf uang yang terkumpul dapat diinvestasikan ke portofolio keuangan syariah (financial sector). Berapa besar dana yang disalurkan ke portofolio keuangan syariah sangat tergantung kepada tingkat penghasilan (return) serta tingkat resiko dari investasi tersebut. BWUM Sumatera Barat sebagai lembaga pengelola wakaf uang telah menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan syariah. Dalam mengelola dana wakaf tersebut dan tentu dalam jangka panjang merupakan mitra yang dapat mengelola dana wakaf dan hasil investasi dapat langsung diberdayakan untuk kepentingan umat.

Keuntungan investasi selanjutnya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat melalui program yang telah disusun sebelumnya. Sehingga dapat membantu masyarakat yang menghadapi kesulitan ekonomi. Keuntungan investasi wakaf uang dipergunakan kepada beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Program-program keummatan, seperti layanan kesehatan gratis, beasiswa, kebencanaan, dakwah daerah terpencil, sarana ibadah dan lain-lain.
2. Pemberdayaan ekonomi produktif, seperti permodalan usaha mikro, pelatihan dan pendampingan kewirausahaan, dan lain-lain.

Faktor Pendukung Penghimpunan dan Pengembangan Wakaf Uang di BWUM Sumatera Barat.

Potensi wakaf uang di Sumatera Barat sangat besar, ditopang oleh karakteristik masyarakatnya yang dermawan dan religius. Berdasarkan laporan World Giving Index 2023 oleh Charities Aid Foundation, Indonesia dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia untuk keenam kalinya sejak 2017. Masyarakat Sumatera Barat yang mayoritas beragama Islam (97,6% dari 5,7 juta penduduk) memiliki filosofi hidup “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah”, menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman hidup. Hal ini menjadi potensi besar dalam menghimpun dan mengembangkan wakaf uang. Menurut Nil Firdaus (2019), potensi wakaf uang di Sumatera Barat diperkirakan mencapai Rp 2,82 triliun per tahun jika diasumsikan sebagian besar penduduk aktif berwakaf sesuai kemampuan ekonominya. Meski demikian, pengelolaan wakaf uang di daerah ini masih belum optimal.

Selain itu, potensi besar juga datang dari amal usaha dan muballigh Muhammadiyah. Perserikatan Muhammadiyah di Sumatera Barat memiliki jaringan lembaga pendidikan yang luas, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dengan belasan ribu

siswa dan lebih dari seribu tenaga pendidik. Orang tua siswa dan tenaga pendidik ini merupakan sumber potensial wakaf uang yang bisa dihimpun. Dukungan literasi wakaf di lingkungan sekolah juga bisa diperkuat melalui kerja sama dengan amal usaha Muhammadiyah. Tak kalah penting, keberadaan sekitar 1.500 muballigh Muhammadiyah menjadi kekuatan strategis untuk meningkatkan literasi dan partisipasi wakaf uang di masjid, mushalla, dan masyarakat umum.

Dari sisi regulasi, wakaf uang di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat sejak dikeluarkannya fatwa MUI pada tahun 2002 dan diundangkannya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Regulasi ini memungkinkan umat Islam berwakaf uang tanpa batas minimal nominal, serta memberikan kepastian hukum dalam pengelolaannya. Saat ini, revisi undang-undang tersebut sedang dalam proses pembahasan di Prolegnas 2020–2024 untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dukungan pemerintah juga terlihat dari berbagai program nasional seperti Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) yang diluncurkan Presiden pada tahun 2021 dan program Wakaf Tunai Calon Pengantin (WTC) oleh Kementerian Agama Sumatera Barat pada 2023. Bahkan, BWU Sumatera Barat mendapat bantuan dana operasional sebesar Rp 100 juta dari APBD Provinsi sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah dalam pengembangan wakaf uang.

Faktor Penghambat Penghimpunan dan Pengembangan Wakaf Uang di BWUM Sumatera Barat.

Penghimpunan dan pengembangan wakaf uang di BWUM Sumatera Barat masih menghadapi berbagai hambatan, salah satunya adalah rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap wakaf uang. Indeks Literasi Wakaf 2020 mencatat skor Sumatera Barat hanya 54,95 (kategori rendah), menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih memahami wakaf hanya sebatas benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Penelitian juga

menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi dari lembaga keagamaan maupun pemerintah, serta minimnya pembahasan wakaf uang dalam ceramah agama, menyebabkan ketidaktahuan masyarakat mengenai wakaf uang. Selain itu, masyarakat juga masih menyamakan wakaf uang dengan sedekah atau infak, sehingga menurunkan motivasi untuk berwakaf secara khusus. BWUM mencoba mengatasi hal ini dengan menempatkan kotak wakaf di tempat publik agar masyarakat lebih terbiasa berwakaf.

Di sisi lain, keterbatasan sarana dan sumber daya manusia juga menjadi hambatan serius. BWUM Sumatera Barat hanya memiliki kantor kecil berukuran 3x3 meter di Masjid Taqwa Muhammadiyah dan menjalankan operasional dengan peralatan serta jumlah SDM yang sangat terbatas. Gaji awal pegawai pun hanya sebesar Rp 300.000. Selain itu, sistem penghimpunan wakaf uang secara digital belum optimal. Padahal, teknologi seperti e-payment dan platform crowdfunding bisa sangat membantu dalam menjangkau lebih banyak wakif secara efisien.

Masalah transparansi juga menjadi tantangan. Meski BWUM rutin memberikan laporan tahunan kepada wakif dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, namun mereka belum pernah menyampaikan laporan resmi kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI), padahal hal ini diwajibkan dalam Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020. Ketidakpatuhan ini berisiko mendapatkan sanksi administratif hingga pencabutan status nazhir. Jika pengelolaan dana wakaf uang tidak transparan dan tidak sesuai regulasi, hal ini tidak hanya mengurangi kepercayaan publik tetapi juga berpotensi terkena sanksi pidana sesuai UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, transparansi, serta literasi publik agar pengelolaan wakaf uang di Sumatera Barat dapat berkembang secara optimal dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Strategi penghimpunan wakaf uang di BWUM Sumatera Barat, jika merujuk pada teori Sargeant, termasuk dalam strategi corporate fundraising karena melibatkan kerja sama antara BWUM dan para wakif dalam menggalang dana wakaf uang. Strategi tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, BTM Sumatera Barat, serta pihak lain seperti toko, swalayan, masjid, dan perkantoran. Sementara itu, strategi pengembangan wakaf uang dilakukan dengan memproduktifkan dana yang dihimpun melalui dua cara, yaitu investasi langsung di sektor riil seperti peternakan lele organik, perkebunan tebu, usaha dagang berkah, dan Pertashop, serta investasi tidak langsung melalui lembaga keuangan syariah seperti deposito mudharabah di BTM Sumatera Barat. Faktor-faktor yang mendukung penghimpunan dan pengembangan wakaf uang di BWUM Sumatera Barat antara lain adalah potensi wakaf uang dan filosofi hidup masyarakat Sumatera Barat yang kuat dalam nilai keagamaan, potensi amal usaha dan muballigh Muhammadiyah, serta adanya regulasi dan dukungan dari pemerintah pusat maupun daerah. Namun demikian, terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan program ini, seperti rendahnya literasi wakaf uang di kalangan masyarakat, keterbatasan sarana, prasarana, dan SDM di BWUM, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana wakaf uang

DAFTAR PUSTAKA

- Adisti, Adila. (2021). Preferensi Publik Terhadap Wakaf Uang di Sumatera Barat, Al-Muzaraah Vol.9 No.1 DOI: <https://doi.org/10.29244/jam.9.1.85-98>
- Ahmad. (2020). Manajemen Strategis, Makassar: CV Nas Media Pustaka
- Al-Bugha, Musthafa Diib. (2020) Fikih Islam Lengkap; Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syafi'i, Solo: Media Zikir

- Albab Al Umar A. U., Endraswati, H., Novita, Y., & Nur Savitri, A. S. (2022) Analisis Wakaf Uang Dan Implementasinya Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Edunomika. <https://doi.org/10.29040/jie.v6i1.4371>
- Apriliani, Farah Tri, dkk. (2021) Inovasi Sosial Strategi Fundraising Sekolah Relawan, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Volume 3., Nomor 2. DOI: <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i2.35166>
- Badan Wakaf Nasional (BWI). (2022). Analisis Kinerja Pengelolaan Wakaf Nasional 2022
- BPS Sumbar. (2024). Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka, Padang. BPS Provinsi Sumatera Barat Volume 54.
- Choirunnisa. (2021) Konsep Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia. Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah, Volume.7, Nomor 1, <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/esha/article/download/310/214>
- Disti, Adila. (2021). Preferensi Publik Terhadap Wakaf Uang Di Sumatera Barat, Al-Muzaraah, Vol.9. No.1
- Fauzi, Rezki, (2022) Analisis Praktek Pengelolaan wakaf uang pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat, (Skripsi) FE UM Sumbar
- Fauziah, F., & Hidayati, U. (2021). Cash Waqf Fundraising at Indonesian Waqf Agency (BWI). 2021. <https://doi.org/10.4108/eai.2-11-2020.2305067>. 2021
- Hidayatullah. (2020) Hukum Wakaf Uang dalam system Hukum Islam di Indonesia, Banjarmasin; Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Ahkam Vol 13 no.01. 2013 DOI: <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.948>
- Jahar, Asep Saepudin dkk. (2023), Wakaf Tunai dalam Teori dan Praktik, Sleman: Deepublish
- Kasanah, Nur. (2020). Model Filantropi Nahdliyin: Menghimpun Infak

- menebar Manfaat Melalui Gerakan Koin NU, Indramayu: Penerbit Adab
- Linge, Abdiansyah dan Upi Sopiah Ahmad. (2022). Zakat, Infak, Sadaqah, Wakaf dalam Filantropi Islam, Jurnal Yasin. Vol. 2. No. 5. 2022. DOI: <https://ejournal.yasin-alsys.org/index.php/yasin>
- Lubis, Haniah. (2020). Potensi dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia, IBF: Islamic Business and Finance, Vol. 1 No. 1. April 2020, DOI: <http://dx.doi.org/10.24014/ibf.v1i1.9373>
- Muari, Khairunnisa. (2022). Ekonomi Syariah Menuju Arus Utama Perekonomian Nasional, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing
- Mukhid. (2024). Strategi Edukasi Wakaf untuk Meningkatkan Indeks Literasi Wakaf Uang di Indonesia, Indramayu: CV Adanu Abitama
- Permana. (2021). Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia. Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2021 <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.307>
- Riyanto, Slamet, Aglis Andhita Hatmawan. (2020). Metode Riset Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen, Yogyakarta: Deepublish., Cetakan Ke-1.
- Rizal . V. (2016). Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Oleh : Veithzal Rivai Zainal Anggota Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Ziswaf.
- Oktaviani, Rizda & Radha Masrsya Nurfatwa. (2022). Pengaruh Pemahaman Masyarakat Terhadap Pengumpulan Wakaf Tunai, 2022, JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 7. No. 1 2022
- Safitri dan Muhammad Zainul Abidin. (2022), Optimalisasi Wakaf Uang Produktif di Indonesia, Syar'ie, Vol. 5 No. 2, 2022.
- <https://doi.org/10.51476/syarie.v5i2.376>
- Sulistiani, Siska Lis. (2021), Wakaf Uang: Pengelolaan Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
- Sulistya, Indah, Neneng Hasanah, M. Iqbal Irfany. (2020). Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Al-Awqaf, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Vol. 13 No. 1. 2020. DOI : <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v13i1.95>
- Sulistyani D., Asikin, N., Soegianto, S., & Sadono, B. (2020). Pelaksanaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia. Jurnal Usm Law Review, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2874>
- Syafii, Muhammad. (2020). Arah Manajemen Wakaf (Tradisional-Modern), Jember: CV Pustaka Abadi
- Zhasyah Ibrahim. (2021). Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam, Banda Aceh: Ar-Raniry Press
- Thaheransyah. (2020). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat, Tathwir, Vol. 11, No. 2, Tahun 2020.
- Muhammadiyah.or.id. (2022). Nazhir Wakaf Uang Muhammadiyah Resmi Beroperasi April 2022, diambil pada tanggal 12 Februari 2024 <https://muhammadiyah.or.id/2022/04/nazhir-wakaf-uang-muhammadiyah-resmi-beroperasi/>
- Presidenri.go.id. (2021). "Presiden Jokowi Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang", 25 Januari 2021, diambil pada tanggal 12 Februari 2024. Website <https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-luncurkan-gerakan-nasional-wakaf-uang/>
- Sumbar.bwi.go.id (2023). "BWI Sumbar akan menggelar Solialisasi & Launching Wakaf Tunai Catin" 24 Juli 2023, diambil pada tanggal 12 Februari 2024, website :